

**PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PERKAWINAN
HAMIL DI LUAR NIKAH (DI DESA SUMBER JERUK, KECAMATAN
KALISAT, KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Negeri KH. Achmad Shidiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
FAIQOTUL UMMIAH
NIM: S20191120
J E M B E R

Dosen Pembimbing :

Dr. BUSRIYANTI, M.Ag.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PERKAWINAN
HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA SUMBER JERUK, KECAMATAN
KALISAT, KABUPATEN JEMBER
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Faiqotul Ummah

NIM : S20191120



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Dr. BUSRIYANTI, M.Ag.

NIP. 19710610 199803 2 0012

**PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PERKAWINAN
HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA SUBER JERUK, KECAMATAN
KALISAT, KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 05 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I
NIP. 198811252019031005

Anggota :

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
 2. Dr. Busriyanti, M.Ag

Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk” (QS.Al-Isra’ :32).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap segala puji syukur bagi Allah SWT, dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Abiku Abi Supriyono, beliau membesarkanku, mendidikku, menyanggiku dengan hati yang tulus dan berjuang mengeluarkan keringat dengan berpanas-panasan di sawah setiap hari demi menjadikan putri keduanya mendapat pendidikan lebih tinggi darinya. Dan terimakasih yang selalu support sehingga saya di mudahkan dalam mengerjakan skripsi ini, semoga dengan doa, perjuanganmu untuk menjadikan putri keduamu menjadi seorang anak yang berguna untuk diri-sendiri, keluarga serta orang sekitar tercapai. Amiinm....
2. Umiku Umi Siti Arifah yang mana beliau telah melahirkanku, membesarkanku, mendidikku dan menyanggiku dengan setulus hati dan yang selalu memberi semangat dan doa untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik, terimakasih yang telah membantu Abi bekerja di sawah dengan berpanas-panasan. Semoga dengan doa, perjuanganmu untuk putri keduamu menjadi anak yang sukses dan berguna bagi diri sendiri, keluarga serta orang di sekitar tercapai. Aminnn....
3. Masku tercinta yang selalu support dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
4. Serta teman-teman HK 3 angkatan 2019 terutama Miftakhul Azizah dan Siti Sofiatul Qomariyah.

KATA PENGANTAR

Alhamsulillah puji syukur bagi Allah SWT yang memberikan penulis banyak kenikmatan terutama kenikmatan kesehatan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember” dengan baik.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Khas Jember. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, dalam arti masih terdapat kekurangan baik dari segi materi bahasan maupun teknik penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan sekaligus sangat menghargai saran dan kritik dari pembaca, guna mewujudkan karya ilmiah yang lebih berkualitas.

Penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih banyak kepada:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UIN KHAS Jember

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun-Suharto, S.E., MM, selaku Rektor Kampus UIN KHAS Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3. Ibu Inayatul Anisah S.Ag, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
4. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing saya dan terima kasih telah sabar dalam membimbing saya

5. Segenap semua Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati
6. Bapak Totok Sudjianto, selaku Kepala Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dalam penelitian ini
7. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi yang sudah tertulis bisa bermanfaat bagi siapa saja dan untuk doa serta dukungan yang telah tersampaikan semoga memperoleh ganjaran dari Allah SWT.



Jember, 05 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Faiqotul Ummah

ABSTRAK

Faiqotul Ummah, 2023 : *Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Perkawinan Hamil Di luar Nikah Di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember*

Kata Kunci : Tokoh Agama, Perkawinan, Hamil di luar Nikah

Perkawinan hamil di luar nikah ialah perkawinan yang dilakukan setelah terjadinya kehamilan pada wanita. Pada zaman sekarang hamil di luar nikah sering terjadi pada remaja, karena wanita remaja mencoba untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan mahromnya sehingga dapat menyebabkan hamil di luar nikah. Seorang wanita maka akan merasa malu dan orang tua juga merasa malu dengan perbuatan anaknya sehingga orang tua berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya.

Fokus masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu : 1) Bagaimana faktor dan dampak terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap faktor dan dampak terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember?.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan faktor dan dampak terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. 2) Untuk mendeskripsikan persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan hamil di luar nikah di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat penelitian *yuridis empiris kualitatif* dengan menggunakan jenis pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Faktor dan dampak terjadinya perkawinan hamil di luar nikah yaitu adanya pergaulan bebas dan pelecehan seksual, dampaknya yaitu tingkat ekonomi yang rendah, pelaku akan di kucilkan oleh keluarga dan masyarakat, dan perbuatan tersebut mengganggu kesehatan mental bagi pelaku kawin hamil 2) Penilaian Tokoh Agama Islam terhadap hukum melakukan perkawinan hamil di luar nikah yaitu boleh, dan harus melakukan perkawinan dengan orang yang menghamilinya dan apabila anak itu dilahirkan dalam umur kandungan kurang dari enam bulan maka nasab anak tersebut bernasab ke ibunya dan apabila anak tersebut dilahirkan dalam umur kandungan lebih dari enam bulan maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya, tokoh agama untuk mengatasi peristiwa tersebut yaitu harus hati-hati apabila bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahromnya agar tidak terjadi dengan perbuatan yang tidak diinginkan, di dalam pengajian rutin yang diadakan dua pertemuan dalam satu minggu oleh tokoh agama jangan hanya diisi dengan yasin dan tahlil saja melainkan diisi dengan nasihat-nasihat keagamaan agar tidak terjadi peristiwa tersebut, dan harus paham betul tentang agama dengan cara remaja di haruskan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh tokoh agama.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi/istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan jenis penelitian	38
B. Subyek penelitian	38
C. Lokasi penelitian	39

D. Teknik Pengumpulan data.....	40
E. Keabsahan Data.....	42
F. Teknik analisis data.....	42
G. Tahap-tahap Penelitian.....	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Obyek Penelitian.....	45
B. Analsis data	49
C. Pembahasan Temuan.....	60
BAB V PENUTUP.....	65
a. Kesimpulan.....	65
b. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial yang di ciptakan oleh Allah hidup dengan berpasang-pasangan, hidup bersama merupakan salah satu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan lahiriyah maupun kebutuhan batiniah setiap manusia laki-laki maupun perempuan apabila cukup dengan usia menikah, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka seseorang di anjurkan untuk menikah.¹

Perkawinan ialah salah satu perbuatan yang hukumnya sunnah dan setiap manusia di anjurkan untuk melakukan sunnah tersebut , di lakukannya perkawinan yaitu untuk meminimalisir adanya perbuatan zina, dan merupakan salah satu proses ibadah terpanjang selama hidupnya, inilah salah satu proses agar mendapatkan keturunan yang solih dan soliha. Perkawinan ini tidaklah cukup apabila hanya di pertemukannya dengan pihak laki-laki dan perempuan akan tetapi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh agama yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadits.²

Dan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat sudah dijelaskan yaitu diciptakan dengan hidup berpasang-pasangan agar mengingat kebesaran Allah SWT.

¹ Yogi Priantono, "Manusia Sebagai Makhluk" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014), 12.

² Hamdi Abdul Karim , "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no 2 (Desember 2019):110-111.

Keluarga merupakan kelompok terkecil dan mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya agar tidak melakukan hal negative, keluarga adalah suatu kelompok yang yang pertamakali memberikan pendidikan kepada anak, untuk menjadikan anak lebih percaya diri di dalam berinteraksi sosial kepada masyarakat, keluarga terdiri dari suami, istri yang keduanya telah mempunyai kewajiban untuk membimbing keluarga dan anak-anaknya, pengertian keluarga ialah terjadinya akad di antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT dan bertujuan untuk mengikuti sunnah Rasulnya yaitu melakukan sebuah pernikahan³ yang telah dijelaskan di dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu jika laki-laki mendapatkan pasangan perempuan begitu juga sebaliknya, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Di dalam hukum Islam zina ialah perbuatan yang melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang maupun agama perbuatan ini termasuk perbuatan yang keji yang sangat

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang, UIN Press, 2019), 32

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Terjemah dan Tafsir*, (Semarang: Darul Kutubil Islamiyah, 2019), 317

dibenci oleh Allah⁵, zina di bedakan menjadi dua bagian yaitu muhsan dan ghairi muhsan, zina muhsan yaitu perbuatan zina yang di lakukan setelah menikah contohnya istri tidak taat kepada suami dan ghoiri muhsan adalah perbuatan zina yang di lakukan sebelum menikah contohnya melakukan perbuatan zina .⁶ Dan firman Allah yaitu suatu hukuman bagi seseorang yang melakukan zina yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : pezina laki-laki maupun perempuan, maka hukumlah dengan cambuk 100 kali dan apabila kamu bertakwa kepada yang maha kuasa harus melaksanakan hukuman tersebut dan pada waktu menjalani hukuman tersebut harus di lihatkan oleh sebagian orang yang paham tentang agama.⁷

Tokoh agama yaitu orang yang lebih memahami ilmu agama yang bisa membimbing masyarakat setempat dan kelompok ini berasal dari orang biasa, akan tetapi karena dengan istiqomah belajarnya mereka mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, adapun hal yang di maksud di dalam penelitian ini ialah seorang yang mempunyai kelebihan di dalam bidang agama yang mempunyai tugas untuk memimpin di masyarakat yaitu untuk menyampaikan nasehat tentang perbuatan yang dilarang oleh Allah supaya masyarakat

⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pramata social* (Jakarta, PT. Raja Grafindo, Persada:1999), 8.

⁶ Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis", *Jurnal Hukum Islam*, 1 no 2 (Januari 2020):, 24.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, (Semarang: Darul Kutubil Islamiyah,2019), 330.

tersebut mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat atau perkumpulan seseorang terhormat di dalam masyarakat, di dalam hukum Islam ada empat sumber hukum yakni Al-Qur'an, Al-Hadist, ijma' dan qiyas, tokoh agama pasti sudah memahami Al-Quran dan Al-Hadist jadi bisa mengijmakkan dan mengqiyaskan suatu permasalahan di masyarakat dengan mengacu kepada dua sumber hukum islam yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist. Di zaman yang modern ini gelar Kyai tidak hanya memimpin pesantren dan mengajar kitab kuning akan tetapi, Kyai berperan besar dalam memberikan arahan kepada para remaja agar tidak terjadi wanita hamil sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Tokoh agama Islam harus memenuhi kewajibannya yaitu melaksanakan perintah kepada masyarakat agar supaya masyarakat melakukan perbuatan yang baik dan melarang orang dalam melakukan perbuatan jahat, mereka merupakan tauladan yang baik di dalam masyarakat. Hamil luar nikah ini merupakan salah satu bentuk kemungkaran dan pelanggaran hukum terutama kepada para tokoh agama. Akan tetapi remaja Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember masih ada yang terjadi hamil diluar nikah. Di desa Sumber Jeruk tidak hanya tokoh agama dari NU melainkan dari STDI dan Muhammadiyah dan bagaimana persepsi tokoh agama terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah

Sedangkan pengertian persepsi yaitu tanggapan dari seseorang untuk menerima rangsangan dengan menggunakan pancaindranya dan rangsangan tersebut bisa memberi tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi.⁸

Faktor terjadinya kenakalan remaja disebabkan dengan adanya masa pubertas, remaja bisa menilai laki-laki dengan rupa tampan dan jelek pada usia remaja dimana usia tersebut sudah bisa mengembangkan perilaku seksualnya dengan laki-laki sehingga membentuk sebuah hubungan yaitu pacaran atau saling mencintai antar keduanya, jika remaja mempunyai kesempatan sentuhan fisik, dan dilain waktu remaja mencari kesempatan untuk bertemu kembali untuk bercumbu. Hamil di luar nikah ini menjadi sebuah kasus yang terjadi di zaman sekarang sangat banyak, sehingga kasus ini butuh adanya penyelesaian dengan benar karena adanya peristiwa ini dapat menjadikan ketidaknyamanan bagi masyarakat terutama orang tua, saudara, guru dan tokoh agama lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Perkembangan zaman saat ini semakin modern dan berdampak kepada
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
masyarakat seperti pergaulan bebas dan semakin mudah untuk mengakses video porno lewat internet dan semua umur dapat mengaksesnya, adanya pelecehan seksual dan film di televisi mayoritas topiknya tentang percintaan. Kesalahan orang tua dalam mendidik anak yaitu membentuk kepribadian anak dengan cara membebaskan anak dalam keluar malam hal ini yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah.⁹

⁸ Nasbahry Cohto, *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi* (Jakarta:Media Academy,2020), 24

⁹ M. Iffan Narullah, “Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil di Luar Nikah Sebelum Menikah” (Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2019),7.

Keagamaan merupakan hal penting di dalam keluarga., orang tua mendidik agama kepada anaknya di mulai sejak kecil. Apabila pendidikan agamanya kurang kemungkinan besar anak tersebut imannya kurang, karena yang di didik agama sejak dini itupun belum tentu imannya kuat, apalagi tidak di kenalkan oleh agama, terjadinya hamil di luar nikah disebabkan mereka yang tidak mengikuti aturan agama atau menyepelekan agama. Di dalam mendidik anak terutama dalam mendidik ajaran agama lebih mudah di pahami apabila menggunakan kaidah menyesuaikan dengan karakter anak tersebut, dengan berbagai kaidah yang di gunakan yaitu: pengajaran, ketauladanan, perintah, pembiasaan, pengawasan dan larangan.¹⁰

Di dalam pasal 53 KHI ayat 1,2 dan 3 yaitu : seorang wanita hamil di luar nikah dapat di nikahkan dengan orang yang menghamilinya dan tidak harus menunggu kelahiran anak tersebut, dan apabila setelah melakukan perkawinan tidak perlu melakukan akad lagi. Sedangkan di dalam hukum Islam perkawinan wanita hamil ada beberapa pendapat ada yang menghukumi sah dan menghukumi tidak sah, madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa pernikahan tetap sah baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya, pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamili, dan tidak boleh bersetubuh kecuali sudah melahirkan, boleh nikah dengan orang lain asalkan sudah melahirkan, boleh menikah akan tetapi harus melewati masa haid atau suci dan ketika sudah menikah maka tidak boleh berhubungan badan kecuali sudah melewati masa istibro (masa

¹⁰ Nur Hamzah, "Pendidikan Agama Dalam Keluarga", *At-Turats* 9, no. 2 , (Februari 2019):5-6.

menunggu bagi seorang wanita setelah mengandung), menurut madzhab Syafi’I menikah dengan laki-laki yang menghamili atau pun dengan orang yang tidak menghamili hukumnya boleh, akan tetapi apabila menikah dengan orang yang bukan menghamilinya di larang berhubungan suami istri sampai wanita tersebut melahirkan, menurut madzhab Imam Ahmad Bin Hambal tidak sah nikahnya kecuali bertaubat dan melahirkan sebelum melakukan pernikahan dan diwajibkan untuk bertaubat terlebih dahulu, menurut madzhab Maliki madzhab ini membolehkannya akan tetapi harus menikah dengan orang yang menghamilinya.¹¹

Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember mayoritas masyarakatnya beragama Islam yang patuh terhadap aturan agama, semua ini tidak terlepas dari bimbingan para tokoh agama yang berjuang untuk membentuk pola pikir secara islami sehingga sampai saat ini kegiatan tersebut berjalan dengan lancar seperti contoh pengajian rutin yang di adakan oleh tokoh agama, dengan ini seorang Kyai menjadikan panutan bagi masyarakat. Akan tetapi di Desa Sumber Jeruk ada lima pasangan yang hamil di luar nikah dan bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah. Yang dimaksud tanggapan tokoh agama di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kaupaten Jember yaitu tanggapan tokoh agama Islam dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII tentang perkawinan hamil di luar nikah.

¹¹ Wahab, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 145

Alasan peneliti memilih di lokasi tersebut ialah peneliti sudah membandingkan peristiwa hamil di luar nikah di desa terdekat yaitu Desa Glagahwero dan Gumuksari, berdasarkan wawancara Bapak Moch. Holil selaku Mudin Glagahwero bahwa terjadinya hamil di luar nikah pada tahun 2020 dua pasangan dan Bapak Saiful Bahri selaku Mudin Gumuksari satu pasangan, peneliti menemukan fenomena yang terjadi di Desa Sumber jeruk kecamatan kalisat ada lima pasangan yang terjadi perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Fenomena yang terjadi, desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat yaitu berdasarkan hasil penelitian yang saya teliti ada permasalahan yaitu perkawinan setelah terjadinya kehamilan atau hamil di luar nikah dan bagaimana persepsi tokoh agama Islam pada perkawinan hamil di luar nikah, dan peneliti sudah melakukan wawancara terhadap informan dan peneliti telah memastikan apakah dia benar-benar hamil di luar nikah, dan pasangan tersebut telah mengakuinya bahwa pasangan tersebut hamil di luar nikah, pasangan pertama Ferdi dan Intan menikah pada tahun 2021 berumur 17 tahun dan 16 tahun dan sekarang dikarunai anak satu yang bernama Fatan dan pasangan ini bagaimana persepsi tokoh agama terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah pasangan yang kedua yaitu Yudi dan Wulan menikah pada tahun 2021 berumur 18 tahun dan 17 tahun dan dikaruniai anak satu yang bernama Yafie dan bagaimana persepsi tokoh agama terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah pasangan ketiga yaitu Lisa dan Fian menikah pada tahun 2022 berumur 18 tahun dan 16 tahun dan bagaimana persepsi tokoh

agama terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah , pasangan keempat yaitu Niken dan Roni menikah pada tahun 2022 pada umur 17 tahun dan 16 tahun dan bagaimana persepsi tokoh agama terhadap perkawinan wanita hamil sebelum menikah , pasangan kelima yaitu Jeri dan Perwira menikah pada tahun 2022 pada umur 17 dan 16 tahun dan bagaimana persepsi tokoh agama terhadap perkawinan wanita sebelum menikah. Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern di masyarakat Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember khususnya para remaja yang melakukan perkawinan wanita hamil di luar nikah yang di sebabkan oleh beberapa faktor termasuk pergaulan bebas, adanya pelecehan seksual disaat mereka bergaul secara bebas seperti berpacaran atau di perbolehkannya keluar malam dengan lawan jenis yang masih belum menjadi muhrim bagi anak tersebut, untuk mempertahankan hubungannya mereka memberikan apa saja yang ada pada dirinya apabila, tidak kuat untuk menahan nafsuya disitulah munculnya perbuatan mereka yang menyebabkan hamil sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah.

Sesuai data fakta atau benar-benar terjadi yang di peroleh di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat ada lima informan yang peneliti temukan tentang hamil di luar nikah faktor di sebabkan oleh pergaulan bebas dan pelecehan seksual,. Dampak terjadinya hamil di luar nikah ini memiliki tingkat ekonomi yang rendah, mencemarkan nama baik keluarga dan dikucilkan oleh masyarakat dan di jadikan topik pembicaraan masyarakat sekitarnya, salah satu

jalan yang dilakukan oleh pelaku tersebut yaitu dengan melangsungkannya perkawinan dengan pasangannya dalam keadaan hamil baik.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut maka kasus ini sangat menarik untuk diteliti bagaimana tanggapan tokoh agama Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah yang ada di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember maka dari permasalahan yang telah diuraikan, peneliti mengangkat kasus untuk diteliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PERKAWINAN HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA SUMBER JERUK KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER”

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, timbul sebuah pertanyaan yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor dan dampak terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?
2. Bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan hamil di luar nikah di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini, ada beberapa tujuan di dalam penelitian, dan tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan faktor dan dampak terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah

2. Untuk mendeskripsikan persepsi tokoh agama Islam terhadap hukum melakukan perkawinan hamil di luar nikah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

- 1). Sebagai syarat menyelesaikan studi S1
- 2). Sebagai motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.

- b. Bagi UIN Khas

- 1). Memberikan referensi kepada akademik dan kepada adik tingkat yang akan menyelesaikan studi akhir.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian dari makna kata kunci pada penelitian skripsi ini.

1. Persepsi Tokoh Agama

Tanggapan seseorang mengenai suatu kasus atau kejadian yang terjadi yang ada disekitar dengan menggunakan panca indranya, yang dimaksud

di dalam penelitian ini tanggapan tokoh agama Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah.¹²

2. Hamil di luar nikah

Hamil di luar nikah merupakan perbuatan yang di larang oleh agama islam karena termasuk perbuatan zina, dan yang mengalami hamil di luar nikah tersebut akan dihukum cambuk 100 kali dan apabila terjadi hamil di luar nikah maka harus segera menikah guna untuk menutupi aib keluarga terutama aib diri sendiri. Terjadinya perkawinan hamil di luar nikah disebabkan karena adanya pergaulan bebas dan pelecehan seksual sebelum adanya ikatan yang sah dari hukum Islam maupun dari ketentuan Negara dan dapat di gategorikan sebagai seks bebas atau perzinaan.¹³

3. Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Desa Sumber Jeruk yang berada di wilayah Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember . desa tersebut mempunyai luas 341 hektar Desa tersebut mempunyai empat dusun yaitu, Dusun Krajan, Dusun Karangpring, Dusun Plalangan dan Dusun Kidul , dan terdiri dari 31 Rt dan 10 Rw dan terdiri dari 6424 penduduk 3733 perempuan dan 2691 laki-laki dan mempunyai 49 Musholla dan 13 Masjid, Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember merupakan suatu objek penelitian.

Jadi yang dimaksud Persepsi Tokoh Agama Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah tanggapan atau pandangan

¹² B. Naim , “Pengertian Persepsi Tokoh Agama” (Skripsi, IAIN Kudus ,2019) , 7

¹³ Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Prespektif Fikih dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendiidkan Agama Islam* 15, no 1 (Januari 2017) :31.

tokoh agama Islam setelah melihat peristiwa yang terjadi yaitu perkawinan wanita hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB 1: Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab selanjutnya ini merupakan bab tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan teori, Persepsi, perkawinan dan perkawinan hamil di luar nikah.

BAB III: Bab selanjutnya ini merupakan bab tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Bab selanjutnya ini merupakan bab tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari, gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V: Bab yang terakhir yaitu penutup yang terdiri dari Kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian dilapangan, peneliti melakukan kegiatan tinjauan pustaka terlebih dahulu, tujuan di lakukannya kegiatan tersebut yaitu, judul dan pembahasan tidak memiliki kesamaan dari penelitian yang akan di bahas.

1. Skripsi yang disusun oleh Said Rizal tahun 2020 Universitas Prima Medan yang berjudul, Persepsi dan Respon Mahasiswa Prima Indonesia Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar nikah di Era Milenials, pokok permasalahan di dalam penelitian ini, Apa faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah? dan Bagaimana implikasi dari pernikahan wanita hamil di luar nikah serta langkah untuk meminimalisir adanya perkawinan tersebut? Dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dan menggunakan pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini yaitu hamil di luar nikah karena adanya kebebasan dari orang tua untuk berpacaran, kurangnya perhatian dari orang tua kasus hamil di luar nikah ini banyak sekali di lingkungan kampus, dan respon mahasiswa di dalam penelitian ini karena adanya kebebasan dalam mengakses video porno, Pernikahan hamil di luar nikah dengan adanya *life style* gaya hidup masa kini, dengan adanya gaya sosialita masa kini yang mempunyai brand dengan ini harus membutuhkan kost yang tinggi untuk memenuhinya, penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama membahas tentang Married by Accident atau hamil di luar nikah, dan perbedaannya yaitu di dalam skripsi Said

Rizal fokus kepada respon mahasiswa kepada pasangan yang hamil di luar nikah, sedangkan yang akan di analisis oleh peneliti yaitu bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah.¹⁴

2. Skripsi yang disusun oleh Rahmi Fauziah tahun 2019 Universitas Negeri Padang yang berjudul, *Pandangan Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil Sebelum Menikah*. Penelitian ini dengan fokus permasalahan yaitu, Bagaimana respon masyarakat pada perempuan yang hamil sebelum menikah? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan Studi Kasus. Hasil penelitian dari skripsi ini , banyaknya pasangan suami istri yang menikah karena hamil sebelum nikah dengan ditandai hitungan kandungan menjelang lahiran bayi mereka yang tergolong cepat , dan respon masyarakat pada perempuan yang hamil di luar nikah ada yang menerima dan ada yang tidak tapi mayoritas banyak yang tidak menerima, masyarakat yang menolak dengan wanita hamil di luar nikah ada dua hal yaitu termasuk perbuatan yang haram apabila tanggapan dari sesorang yang lebih paham tentang agama yaitu melakukan perbuatan yang melanggar anjuran dari tuhan dan peneliti ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang hamil luar nikah dan perbedaannya yaitu penelitian Fahmi Fauziah ini fokus pada

¹⁴ Said Rizal, "Persepsi dan Respon Mahasiswa Prima Indonesia Mengenai Wanita Hamil di Luar Nikah di Era Milenial"(Skripsi, Universitas Prima Medan , 2022) ,7

pandangan masyarakat dan penelitian ini fokus kepada bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap wanita hamil di luar nikah.¹⁵

3. Skripsi milik M Iffan Nasrullah tahun 2019 Universitas Negeri Semarang yang berjudul, Analisis Married by Accident (Perkawinan Setelah Kehamilan) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pokok permasalahan di dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Status anak dari hasil perkawinan hamil di luar nikah menurut Undang-Undang dan Hukum Islam? Dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status sahnya perkawinan setelah kehamilan, s dan apabila anak lahir kurang dari enam bulan dan dinasabkan kepada ibunya, dan di jelaskan di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak sah tanpa melihat batas waktu kehamilan yang di nasabkan kepada ayahnya, dan menurut status anak menurut Hukum Islam yaitu, anak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, penelitian ini muncul pada asal usul anak. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang hamil di luar nikah dan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian M. Iffan Nasrullah fokus kepada status sahnya perkawinan setelah hamil sedangkan penelitian ini focus kepada bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah .¹⁶

¹⁵ Rahmi Fauziah, “Respon Masyarakat Pada Perempuan Hamil di Luar Nikah”, (Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2019) ,10

¹⁶ M. Iffan Nasrullah, “Analisis Married by Accident”, (Skripsi, Universitas Negerri Semarang, 2019), 7.

4. Skripsi milik Irma Seknun 2019 IAIN Ambon yang berjudul, Fenomena Hamil di Luar Nikah Pada Usia Dini dan Respon Orang Tua(Studi Kasus di Desa Mastur, Kecamatan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara). Pokok permasalahan di dalam penelitian ini yaitu, Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kasus hamil di luar nikah pada remaja usia dini di Desa Mastur, Kecamatan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara? Dan Bagaimana respon orang tua terhadap fenomena hamil di luar nikah pada usia dini? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah dan menjelaskan tentang bagaimana respon orang tua terhadap peristiwa tersebut, respon orang tua dan masyarakat Desa Mastur terhadap fenomena hamil di luar nikah sebagai sebuah aib yang malapetaka terkhususnya keluarga inti, sebab hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan moralitas, dikarenakan merugikan pihak wanita dan mencoreng nama baik keluarga, aka tetapi orang tua menyelesaikan permasalahan ini dengan menikahkan putrinya dengan orang yang menghamilinya, penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang hamil luar nikah, dan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu peneliti Irma Seknun meneliti tentang respon orang tua terhadap hamil di luar nikah, sedangkan penelitian ini fokus kepada bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan hamil di luar nikah.¹⁷

¹⁷ Irma Seknun, "Fenomena Hamil Luar nikah Pada Usia Dini Dan Respon Orang Tua",

5. Skripsi milik Putri Perwita Sari Tahun 2017 Universitas Diponegoro yang berjudul, *Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Menjalani Married by Accident*. Fokus permasalahan di dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana faktor terjadinya perkawinan hamil sebelum menikah? Dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu pernikahan karena kehamilan di luar nikah merupakan suatu jalan keluar yang dipilih oleh keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami remaja putri yang terjadi sebelum melakukan pernikahan, permasalahan ini tidak selesai begitu saja ketika individu memutuskan untuk melakukan pernikahan untuk menutupi kehamilannya, tidak semua pihak dalam lingkungan social akan memberikan dukungan terkait pernikahan yang dilakukan dan faktor terjadinya perkawinan tersebut karena adanya kurangnya perhatian dari orang tua, sedangkan faktor yang mendorong munculnya keharmonisan dalam rumah tangga yakni usia pernikahan, menyelesaikan konflik dan hubungan antar keluarga, pernikahan pada usia remaja mendapatkan dua peran yakni seorang istri dan seorang ibu, penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama sama menjelaskan tentang hamil luar nikah dan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian Putri Perwita Sari focus kepada pengalaman berkeluarga pada pasangan Married by Accident sedangkan penelitian

yang diteliti oleh peneliti yaitu fokus kepada persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah.¹⁸

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Said Rizal	Persepsi dan respon Mahasiswa Prima Mengenai Pernikahan Wanita Di Luar Nikah di Era Milenials	Menjelaskan tentang hamil di luar nikah, penelitian ini sama menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan studi kasus.	Penelitian ini focus kepada bagaimana respon mahasiswa terhadap perkawinan oleh pasangan hamil di luar nikah. sedangkan penelitian yang akan dikaji yaitu bagaimana Persepsi Tokoh Agama Islam terhadap perkawinan hamil di luar nikah
2.	Rahmi Fauziah	Respon masyarakat pada perempuan yang hamil sebelum menikah	Sama menjelaskan tentang hamil sebelum menikah dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan studi kasus.	Penelitian ini focus kepada bagaimana respon masyarakat terhadap perempuan hamil sebelum menikah sedangkan penelitian yang dikaji yaitu bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan sebelum menikah.
3.	M. Iffan Nasrullah	Analisis married by accident (perkawinan setelah kehamilan menurut hukum Islam dan Undang-	Sama menjelaskan tentang hamil di luar nikah.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan Penelitian ini focus kepada analisis married by accident menurut hokum Islam dan

¹⁸ Putri Perwita Sari, "Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Menjalani Married by Accident,"(Skripsi, Universitas Diponegoro, 2017) ,10.

		Undang tahun 1974 tentang perkawinan.		Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan dan peneltian yang akan dikaji yaitu bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah
4.	Irma Seknun	Fenomena hamil di luar nikah pada usia dini dan respon orang tua	Sama menjelaskan tentang hamil di luar nikah dan penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan studi kasus.	Penelitian ini menjelaskan tentang hamil di luar nikah pada usia dini dan respon orang tua, sedangkan yang peneliti kaji yaitu bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan hamil sebelum menikah
5.	Putri Perwita Sari	Pengalaman berkeluarga pada wanita yang mengalami hamil di luar nikah	Sama menjelaskan tentang hamil di luar nikah dan menggunakan jenis penelitian lapangan dan studi kasus.	yaitu penelitian Putri Perwita Sari focus kepada pengalaman berkeluarga pada pasangan Married by Accident sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu fokus kepada persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah.

B. Kajian Teori

1. Faktor – Faktor Penyebab Hamil di luar nikah

Faktor hamil di luar nikah mengacu kehamilan yang terjadi ketika dua orang yang belum menikah yang memiliki hubungan seksual dan

konsekuensinya wanita hamil. Istilah ini seringkali digunakan dalam konteks sosial dan agama.

Terjadinya hamil di luar nikah ini di dasari oleh beberapa faktor , diantaranya yaitu:

a. Diri Sendiri

Pada zaman modern ini segala sesuatu dapat diakses dengan mudah seperti halnya dengan konten-konten yang dapat menjerumuskan pada perilaku yang tidak baik, seperti narkoba, free sex sehingga kemampuan setiap individu dalam menahan diri dalam hal ini, artinya harus lebih kuat untuk menahan hawa nafsu.

b. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menciptakan karakter di masyarakat, jika di dalam lingkungan itu ada kasus perkawinan wanita hamil di luar nikah maka kemungkinan besar lingkungan tersebut tidak terlepas dengan adanya pergaulan bebas dan pelecehan seksual dan para remaja akan mempunyai rasa penasaran yang lebih sehingga melakukan perbuatan yang tidak di inginkan yaitu terjadi hamil sebelum menikah.

c. Saling suka sama suka

Apabila seseorang tidak bisa menahan nafsu dan di dorong dengan keadaan lingkungan yang bebas juga dapat memicu terjadinya hamil di luar nikah. dari ketiga faktor yang telah dijelaskan bahwa terjadinya hamil di luar nikah ini berasal dari diri sendiri, lingkungan

masyarakat, dan saling suka sama suka , untuk menanggulangi terjadinya hamil di luar nikah, maka harus membekali diri sendiri dengan mempelajari agama lebih baik lagi, selain itu lingkungan keluarga maupun masyarakat juga harus memberikan masukan yang baik di dalam kehidupan sehari-harinya. ¹⁹

d. Pola asuh orang tua

Apabila orang tua tidak memberi batasan keluar dengan lawan jenis atau dengan pacar kepada anak dan kurang memberikan pengetahuan tentang agama maka anak tersebut memicu terjadinya hamil diluar nikah. ²⁰

Dampak hamil di luar nikah

Dampak hamil di luar nikah adalah situasi di mana seorang perempuan hamil tanpa memiliki status pernikahan yang sah. Dalam beberapa masyarakat dan budaya, hamil di luar nikah ini masih dianggap sebagai pelanggaran norma sosial dan norma agama.

Dampak terjadinya perkawinan hamil di luar nikah yaitu:

1) Dampak Psikologis

Remaja yang hamil di luar nikah rawan mengalami stress dan depresi karena menutupi rasa malu dan menghambat cita-cita

¹⁹ Imawanto, "Konsekwensi Married by Accident Dalam Prespektif Hukum Positif", *Media Keadilan*, 9 no 2 (Juli 2018):134.

²⁰ Imawanto, "Konsekwensi Married by Accident Dalam Prespektif Hukum Positif", *Media Keadilan*, 9 no 2 (Juli 2018):134.

yang diinginkan, dan biasanya dalam keadaan menempuh pendidikan akan tetapi sekarang diganti dengan momong bayi.²¹

2) Stigma sosial

Dalam beberapa budaya atau masyarakat, kehamilan di luar nikah masih dianggap tabu dan dapat menyebabkan stigma sosial terhadap ibu hamil dan anak yang belum sah secara hukum. Hal ini dapat mengakibatkan tekanan emosional, pengucilan dan kesulitan dalam mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat.

3) Dampak pada hubungan interpersonal

Kehamilan di luar nikah dapat mempengaruhi hubungan antara pasangan, keluarga dan teman-teman terdekat. Konflik, ketegangan atau bahkan pemisahan hubungan dapat terjadi sebagai akibat dari situasi ini.²²

2. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi secara umum ialah proses seseorang untuk menerima rangsangan dari lingkungannya yang kemudian masuk kedalam otak dan di pahami dengan menggunakan alat indra penglihatan, dan selanjutnya memberi tanggapan pada suatu permasalahan.

Persepsi adalah kemampuan manusia untuk fokus dalam suatu peristiwa, pembentukan persepsi yaitu apabila seseorang menerima

²¹ <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/441-dampak-psikologis-bagi-remaja-yang-hamil-di-luar-nikah#>: Diakses Tanggal 15 April 2023

²² Rani Andriyani Santoso, *Dampak Pernikahan Hamil Di Luar Nikah*, (Skripsi, UNISMA,2022), 31.

stimulus dari lingkungan sekitarnya, di dalam persepsi yaitu untuk mengukur sejauh mana kita mengetahui obyek yang ada disekitar nya. Persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan.²³

b. Macam-macam Persepsi

Persepsi di bagi menjadi dua yaitu: persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia atau sosial.

1) Persepsi terhadap obyek atau lingkungan fisik

Proses penilaian terhadap obyek yang bersifat benda mati, dalam melakukan penilaian terhadap benda mati, sering kali indra kita terjadi kesalahan dalam menilainya, ketika kita menilai sesuatu .da ketidaksamaan dengan peristiwa yang sesungguhnya atau nyata. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap obyek : kondisi factual panca indra, suasana psikologi pengharapan, latar belakang pengalaman, dan latar belakang budaya.²⁴

2) Persepsi Sosial

Proses menangkap arti obyek sosial atau kejadian yang kita alami di sekitar kita, manusia memiliki tanggapan berbeda terhadap peristiwa yang terjadi. Manusia bersifat emosional, sehingga penilaian terhadap mereka menanggung resiko. Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui,

²³ Rohmaul listiana, Yudi hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan”, *Jurnal Agastya* 1, no 2 (Agustus 2017): 121.

²⁴ Alizamar Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi* (Jakarta: Media Academy , 2018),16-18.

menginterpretasi dan mengevaluasi orang lain yang di persepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya dan keadaan yang ada pada diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk orang yang dipersepsi.²⁵

3) Persepsi visual

Persepsi ini dari indra penglihatan atau mata, hal ini dapat menilai peristiwa ketika peristiwa tersebut sebelum terjadi maupun sesudah terjadi.

4) Persepsi pendengaran

Persepsi ini dapat di persepsikan dengan cara mendengar kasus yang ada.

5) Persepsi perabaan

Persepsi perabaan merupakan persepsi yang dilakukan dengan indra peraba, atau menilai sesuatu dengan apa yang disentuhnya

6) Persepsi penciuman

Persepsi yang di dapatkan dari indra penciuman yaitu hidung, kita dapat mempersepsikan sesuatu dengan apa yang kita cium

7) Persepsi pengecapan²⁶

Persepsi pengecapan atau rasa seseorang dapat mempersepsikan dengan menggunakan lidah dan menghasilkan berbagai macam rasa .

²⁵ Alizamar Nasbahry Couto, *Psikologi Pesepsi dan Desain informasi* (Jakarta: Media Academy, 2018), 16-18.

²⁶ <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/persepsi-pengertian-proses-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html?m=1> diakses tanggal 19 mei 2023

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

1) Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi dari dalam diri individu. Faktor internal mencakup beberapa hal, anatara lain sebagai berikut:

a. Fisiologis yaitu informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda.

b. Perhatian yaitu individu memerlukan sejumlah energy yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau menfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek.

c. Minat yaitu persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energy atau persepstual

d. Kebutuhan yang searah, faktor ini dapat dilihat dari bagaiaana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

e. Pengalaman dan ingatan yaitu pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

- f. Suasana hati artinya keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.²⁷
- 2) Faktor eksternal meliputi: ukuran dan penempatan dari obyek stimulus, warna dari obyek-obyek, keunikan dan kontrasan stimulus, intensitas dan kekuatan dari stimulus, dan motion atau gerakan.²⁸
- a. Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus, faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah dipahami, bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu agar mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.
- b. Warna dari obyek-obyek yang mempengaruhi cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami.
- c. Keunikan dan kontrasan stimulus yaitu stimulus dari luar akan memberi makna lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang sekali lihat, kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.

²⁷

<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/persepsi-pengertian-proses-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html> di akses pada tanggal 7 juli 2023

²⁸ Dina Izzatul, "Relevansi Persepsi Tokoh Agama di Kabupaten Lumajang Tentang Suami Mafqud Dengan Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi IAIN Jember 2020), 20.

- d. Motion atau gerakan yaitu individu akan banyak memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.²⁹

Banyaknya faktor yang mempengaruhi persepsi sosial, dan faktor itu tidak tetap, akan tetapi selalu berubah, hal ini terjadi perbedaan dalam persepsi antar individu dan kelompok. Faktor yang dapat menyebabkan dengan adanya perbedaan persepsi yaitu:

1) Perhatian

Perhatian ini tidak menangkap seluruh rangsang yang ada di sekitar kita akan tetapi, fokus kepada satu objek atau dua objek saja, akan tetapi mempunyai perbedaan dengan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menimbulkan perbedaan persepsi seseorang.

2) Kesiapan Mental

Kesiapan mental pada seseorang terhadap rangsangan yang terjadi

3) Kebutuhan

Kebutuhan pada seseorang akan mempengaruhi persepsi tersebut, dengan mempunyai perbedaan dalam kebutuhannya akan mengakibatkan perbedaan dalam penilaian terhadap lingkungan sekitar.

²⁹

<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/persepsi-pengertian-proses-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html> diakses pada tanggal 7 juli 2023

4) Sistem nilai

Sistem ini merupakan sistem yang berlaku pada masyarakat hal ini mempunyai proses yang sama yaitu pengaruh pada persepsi.

5) Tipe kepribadian

Tipe kepribadian yaitu setiap individu memiliki pola kepribadian yang berbeda, sehubungan dengan terbentuknya persepsi dan di pengaruhi oleh seseorang, persepsi antar individu atau antar kelompok akan terjadi perbedaan.³⁰

3. Pengertian dan peran tokoh agama Islam

a. Pengertian tokoh agama Islam

Tokoh agama Islam dapat di definisikan yaitu orang yang berilmu terutama tentang pendidikan agama dan mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan ilmu yang di dapatkannya dan definisi tokoh agama menurut Muh Ali Azizi ialah orang yang melakukan dakwah baik dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan baik secara individu maupun kelompok.³¹

Tokoh agama ialah sebutan dari guru agama di masyarakat, kelompok ini berasal dari orang biasa akan tetapi mereka rajin dalam mempelajari ilmu agama sehingga dapat di jadikan contoh kepada masyarakatnya. Adapun tokoh agama yang di maksud dalam penelitian ini ialah orang yang mempunyai keunggulan di dalam ilmu

³⁰ Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 103.

³¹ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: El Saq Press, 2007), 169.

agama yang bisa memimpin masyarakatnya kedalam jalan yang benar berdasarkan ketentuan dari Allah agar masyarakat tersebut dapat mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat.³²

b. Peran tokoh agama

Tokoh agama mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat baik secara hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan aturan yang telah di sepakati oleh tokoh agama, peran tokoh agama sangat di butuhkan di masyarakat karena untuk mengurangi angka kenakalan remaja, peran yang di maksud ialah ikut serta melaksanakan hak dan kewajiban kepada masyarakat supaya tidak terjadi peristiwa yang tidak di inginkan seperti contoh hamil sebelum di lakukannya akad perkawinan.³³

c. Pengertian perkawinan

Pengertian perkawinan di dalam bahasa yaitu nikah dan zawaj, sedangkan secara istilah ialah suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan untuk melakukan hubungan badan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij. atinya perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian suci yang di lakukan wali dengan seorang suami untuk mengikatkan diri di dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria untuk membuat keluarga bahagia dan kekal.³⁴

³² Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta :CV Rajawali, 2017), 3

³³ Asmani, *Mengatasi Masalah Remaja di Sekolah* (Wonokerto: Buku Biru 2017), 50.

³⁴ . Jamaluddin, , Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi : Unimal Press, 2016), 18

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,³⁵ adapun pengertian perkawinan menurut menurut Kompilasi Hukum Islam yang yang di jelaskan pada pasal 2 adalah suatu ijab qobul yang kuat untuk mentaati perintah Allah.³⁶

Perkawinan dilakukan bukanlah bersifat sementara yang artinya , satu atau dua tahun akan tetapi perkawinan ialah sebuah ikatan seorang suami dan istri yang bersifat selamanya.

1). Rukun dan Syarat sah Perkawinan

Apabila rukun terpenuhi maka sesuatu itu di katakan sah Sedangkan syarat yaitu segala sesuatu yang harus di lakukan sebelum melakukan sesuatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Rukun Perkawinan
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- a. Pengantin laki-laki dan perempuan
- b. Orang tua dari pihak pengantin wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan qobul

Syarat sahnya perkawinan, Diantaranya yaitu:

- a. Calon Suami

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Tentang Perkawinan pasal 2

1. Bukan mahrom
2. Tidak mempunyai suami lain
3. Tidak sedang haji
4. Tidak terpaksa
5. Jelas identitas orangnya

b. Calon Istri

1. Tidak bersuami
2. Tidak berada pada masa iddah
3. Bukan mahrom
4. Tidak terpaksa
5. Jelas identitas orangnya

c. Wali

1. Seorang laki-laki muslim
2. Aqil dan baligh
3. Tidak tunarungu
4. Tidak ghoib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Ijab qabul

Ijab yaitu menyerahkan akad dari wali pengantin perempuan atau wakilnya kepada pengantin laki-laki. Sedangkan qabul menerima perkataan yang diucapkan oleh mempelai pria dengan adanya dua orang saksi. Syarat-syarat dari ijab qabul yaitu:

- a. Ijab dan qabul diucapkan dengan satu nafas

- b. Akad dimulai dengan ijab, kemudian dilanjutkan dengan qobul dan jelas maksudnya
 - c. Diucapkan dengan jelas dan lantang
 - d. Menggunakan kata nikah atau tazwij
 - e. Orang yang melakukan ijab qobul tidak dalam keadaan ihrom
 - f. Majelis harus dihadiri minimal empat orang³⁷
- 2). Perkawinan wanita hamil

Menurut Gatot Supramono, hamil di luar nikah atau kawin adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan di dalam satu atap atau hubungan suami istri tanpa adanya ijab qobul tertulis di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974³⁸

Di dalam agama Islam, pergaulan bebas yaitu melakukan hubungan suami istri tanpa adanya perkawinan disebut dengan zina.

Perzinaan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt,

perbuatan yang mendekati zina dilarang apalagi melakukan perbuatan zina dan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat al-

isro' ayat 32. Dapat di simpulkan bahwa hamil di luar nikah ini

merupakan hal yang tidak mematuhi aturan agama , dinamakan hamil

luar nikah karena pasangan tersebut melakukan akad nikah setelah

terbentuknya janin, perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah SWT.

³⁷. Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi:Unimal Press, 2016), 60.

³⁸ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta : Jambatan, 2018),25.

Oleh karena permasalahan ini dengan perempuan yang hamil di perlukan dengan adil terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah atau yang sering disebut Bapak Mudin, peristiwa ini termasuk peristiwa sosial kurang kesadaran dari masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral agama dan etika. Apabila seorang laki-laki menghamili wanita di luar nikah maka laki-laki tersebut diwajibkan untuk menikahi wanita yang ia hamili karena sebelumnya sudah melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan untuk menyelamatkan status anak yang akan dilahirkan nanti, untuk menutupi aib diri sendiri dan aib keluarganya. Terjadinya peristiwa seorang wanita hamil di luar nikah bukan hanya karena adanya pergaulan bebas akan tetapi kurangnya iman, yang di sebabkan dengan kebanyakan remaja masih lulus sekolah dasar berhenti untuk mengaji sehingga kurang mempelajari tentang fiqih wanita. Di dalam Islam dianjurkan kepada masyarakat untuk menjadi masyarakat yang suci dari segala penyakit yang membinasakan dirinya sendiri. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang hamil karena anak hasil zina tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi dosa kedua orangtuanya.³⁹

3). Hukum nikah hamil

1. Al-Qur'an (An-Nur:3)

³⁹ Khoirul Abror, "Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina", Jurnal Hukum Islam 1, no 2 (Agustus 2017), 130.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا

إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ^{٤٠} وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya : laki-laki yang berzina tidak boleh menikah dengan perempuan yang tidak berzina , dan perempuan yang berzina harus menikah dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki musrik perbuatan itu di haramkan oleh orang-orang yang beriman.⁴⁰

Maksud dari ayat diatas yaitu laki-laki yang suci harus menikah dengan wanita yang suci, sedangkan lelaki dan perempuan yang tidak suci hanya boleh menikah dengan yang semestinya.

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebar luaskan dengan adanya intruksi presiden No 1 Tahun 1991 mempunyai bab khusus, yaitu pada bab VIII pasal 53 ayat 1,2 dan 3 bunyi dari ayat-ayat tersebut yaitu:

1. Jika wanita hamil terlebih dahulu tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah maka harus menikah dengan laki-laki yang mengamilinya

2. Dilakukannya perkawinan tidak harus menunggu anaknya lahir

3. Dengan dilakukannya perkawinan ketika anak lahir tidak harus melakukan tajidunnikah.⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir, (Semarang, Darul Kutubil Islamiyah,2019), 297.

⁴¹ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil di Luar Nikah, Pasal 53.

2. Menurut Para Ulama

Madzhab Hanafiyyah

Pernikahan sah apabila di nikahkan dengan orang yang menghamilinya atau orang lain , pernikahan sah apabila dengan orang yang menghamilinya apabila menikah dengan orang lain maka tidak boleh bersetubuh sampai wanita itu melahirkan, dan melewati masa haid suci dan ketika sudah menikah maka tidak boleh berhubunga badan kecuali sudah melewati masa istibro(masa menunggu bagi seorang wanita setelah mengandung)⁴²

Madzhab Syafi'I

Menikah dengan orang yang menghamilinya hukumnya boleh akan tetapi jika menikah dengan orang yang bukan menhamilinya atau orang lain maka tidak boleh melakukan hubungan badan sebelum anaknya lahir.⁴³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 Madzhab Imam Ahmad bin Hambal
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Apabila ingin menikah harus bertaubat dulu, apabila keduanya sudah bertaubat maka melakukan pernikahan hukumnya sah, dan apabila keduanya tidak bertaubat maka pernikahan tidak sah.⁴⁴

⁴² Wahab, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 143

⁴³ Wahab, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 143-144

⁴⁴ Wahab, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 144

Madzhab Maliki

Madzhab ini membolehkannya akan tetapi harus menikahi dengan orang yang menzinahnya tidak boleh menikah dengan orang yang tidak menghamilinya.⁴⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁵ Wahab, *Fikih Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 145

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan Jenis penelitian yang di gunakan pada menyusun tulisan ini menggunakan metode lapangan, sehingga penelitian ini dapat di gategorikan dalam penelitian *yuridis empiris kualitatif* dan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Studi Kasus dan pendekatan Sosiologi.⁴⁶

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan serta menggunakan pendekatan sosiologi artinya praktik keberlakuan aturan hukum yang terjadi di masyarakat, peneliti telah memahami obyek yang akan di kaji yaitu Persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan hamil di luar nikah. Mengetahui peristiwa yang menjelaskannya dengan mudah di mengerti dan di pahami, bersarkan fakta di lapangan dan di uraikan dengan bentuk deskripsi. Jadi penelitian kualitatif suatu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁴⁷ Peneliti akan melakukan wawancara terhadap tokoh agama terhadap tanggapan perkawinan hamil di luar nikah yang ada di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ialah di mana tempat informan di dalam penelitian ini, subyek penelitian berkaitan erat dengan sumber data penelitian yang di peroleh, dan terjadi sebuah permasalahan yang akan di analisis oleh peneliti

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Peneliian Hukum* (Mataram: Mataram University Press ,2020), 92.

dan menjadi tempat untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian akan menjadi subyek penelitian. Subyek penelitian ada 12 orang jika berbentuk orang maka di sebut informan dan hanya di gunakan untuk penelitian kualitatif, ⁴⁸

1. Sumber data primer

Sumber primer yaitu sebuah data yang dilakukan dengan wawancara Dalam penelitian ini yang menjadi Subyek penelitian ada enam orang yang menjadi narasumber yaitu:

- a. Tiga orang mudin
- b. Empat tokoh agama dari NU, LDII, Muhammadiyah
- c. Lima pelaku kawin hamil di Desa Sumber Jeruk.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai macam sumber yang ada, data ini digunakan untuk menguatkan informasi primer yang telah diperoleh yaitu buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan skripsi ini dan penelitian terdahulu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menerangkan tempat penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti, dalam penelitian ini yang di jadikan tempat penelitian yaitu di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Peneliti memilih di lokasi ini dikarenakan peneliti telah melakukan wawancara kepada tiga

⁴⁸ Joenadi Efendi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Persada Press2020), 20.

Mudin yaitu Mudin Sumber Jeruk, Glagahwero dan Gumuksari di Desa Glagahwero ada dua orang dan di Gumuksari ada satu orang dan di Desa Sumber Jeruk ada lima orang yang mengalami hamil di luar nikah, dan peneliti sangat menarik dalam mmeneliti judul ini bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian teknik pengumpulan data dapat diuraikan dan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik diantaranya:

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan di dalam lokasi penelitian, peneliti mengamati langsung peristiwa yang terjadi dan yang diucapkan oleh seseorang harus di dengarkan betul-betul, dan harus benar-benar masalah tersebut itu ada tidak boleh di rekayasa, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin, dalam situasi ada terdapat tiga komponen yaitu :

- a. Ruang atau tempat di dalam aspek fisiknya
- b. Pelaku
- c. Obyek
- d. Perbuatan
- e. Kejadian
- f. Waktu
- g. Tujuan

h. perasaan⁴⁹

Dalam hal ini, observasi dilaksanakan disaat melakukan penelitian dan peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah di Dusun Krajan Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti maksud ialah mencari data atau dokumen mengenai hal-hal yang dibutuhkan, data yang di dapatkan yakni: Dokumentasi foto dengan narasumber.

3. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang di lakuka dengan proses Tanya jawab antara informan dan peneliti , Pada umumnya peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kerjasama yang baik pada subyek penelitan (responden).⁵⁰ Dukungan bagi para informan tergantung dari bagaimana peneliti menjalankan tugasnya, karena tujuan di lakukan wawancara ialah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, dengan adanya wawancara ini membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan penelitian, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yakni peneliti melakukan pertanyaan serta menanyakan hal-hal yang relevan terkait dengan persepsi tokoh agama Islam terhadap perkawinan hamil di luar nikah.

⁴⁹ Joenadi Efendi, *Metode Peneliiian Hukum* , (Bandung: Persada Press, 2020), 22.

⁵⁰ Ahmad Fauzi, *Metodologi Peneltian Hukum* (Yogyakarta:Pena Persada,2022), 25

- a. Faktor dan dampak penyebab terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
- b. Penilaian tokoh agama Islam terhadap perkawinan hamil di luar nikah di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

E. Keabsahan data

Keabsahan data ini salah satu unsur yang di lakukan dalam penelitian kualitatif dan dalam penelitian ini untuk menyanggah kata-kata yang tidak ilmiah . Keabsahan data dilakukan benar-benar merupakan kata-kata yang ilmiah sekaligus untuk menguji data yang di peroleh dalam melakukan wawancara . Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yaitu pengumpulan data dari beberapa sumber .

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif yaitu proses mencari data dan di susun secara sistematis, data yang di dapat hasil dari wawancara sehingga memudahkan untuk memahami serta bisa di informasikan pada orang lain (obeservasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya di proses terlebih dahulu sebelum di gunakan akan tetapi, analisis kualitatif tetap menggunakan bahasa yang mudah di pahami baik oleh peneliti maupun orang yang membaca penelitian ini dan tidak menggunakan hitungan. Kegiatan analisis terdiri dari tiga tahap dan terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi.⁵¹

⁵¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pilar Media, 2019), 225-226.

1. Reduksi Data

Reduksi data ini merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti dengan menulis hasil wawancara dari informan, selanjutnya untuk segera melakukan analisis data dengan melalui reduksi data ini, peneliti harus merangkum apa yang dikatakan oleh informan, dan harus fokus terhadap permasalahan yang ada dan memberikan gambaran lebih jelas supaya mempermudah peneliti dalam menganalisis data. Reduksi data adalah proses pemikiran yang rumit dengan membutuhkan pandangan yang lebih baik.⁵²

2. Penyajian Data

Dalam melakukan penyajian data ini dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat, data yang peneliti uraikan yaitu berkaitan dengan fokus permasalahan di dalam penelitian ini, dan penyajian data ini memiliki fungsi yaitu untuk lebih memahami data yang diperoleh di lapangan.

3. Menarik Kesimpulan

Teknik analisis ketiga yakni menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, Dengan ini kesimpulan pada penelitian kualitatif bisa menjawab pertanyaan pada fokus penelitian tersebut, Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya masih belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek penelitian yang sebelumnya masih belum

⁵² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pilar Media, 2019), 225-226.

jelas, di dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggapan tokoh agama Islam terhadap perkawinan hamil di luar nikah.⁵³

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra-lapangan
 - a. Melakukan observasi untuk mengetahui seberapa banyak peristiwa perkawinan hamil di luar nikah
 - b. Membuat proposal
 - c. Mengurus perizinan penelitian lapangan
 - d. Menyiapkan suatu yang dibutuhkan pada saat penelitian
2. Tahap lapangan
 - a. Peneliti terjun kelapangan
 - b. Peneliti mencari informasi dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi
 - c. Menggunakan analisis mengenai data yang di peroleh di lapangan
3. Tahap Pasca lapangan
 - a. Konsultasi pada dosen pembimbing
 - b. Melakukan revisi
 - c. Mendaftar ujian
 - d. Melaksanakan ujian skripsi
 - e. Penyertakan skripsi, penjiilidan dan sebagainya.

⁵³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pilar Media, 2019), 225-226.

⁵³ Kusumaning Ratna Mustika Sari, “Strategi Ketahanan Keluarga Sakinah Bagi Perempuan Berkarir”, (Skripsi IAIN Jember 2020), 49

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Sumber Jeruk adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa Sumber Jeruk memiliki luas wilayah 341 ha. Desa Sumber Jeruk memiliki empat dusun, yaitu: Dusun Krajan, Dusun Karangpring, Dusun Kidul, Dusun Plalangan. Berikut gambar peta desa Sumber Jeruk:



Gambar 4.1
Peta Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember

Adapun hal yang harus diperhatikan mengenai batas wilayah dan jarak tempuh Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, sebagai berikut:

a. Batas Wilayah

Tabel 4.1
Batas-Batas Wilayah Desa Sumber Jeruk

Arah Desa	Nama Desa
Sebelah Timur	Desa Glagahwero
Sebelah Barat	Desa Gumuksari
Sebelah Utara	Desa Patempuran
Sebelah Selatan	Desa Jatian

b. Jarak Tempuh dari pusat pemerintahan desa

Tabel 4.2

Keterangan	Jarak tempuh
Pusat Pemerintahan	4,7 Km
Kecamatan	
Ibu Kota Jember	14,6 Km
Ibu Kota Provinsi	262,7 Km

2. Jumlah Penduduk **J E M B E R**

Jumlah penduduk di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk 6694 jumlah perempuan 3733 dan jumlah laki-laki 2691 terbagi menjadi 31 Rt dan 10 Rw, dusun yang paling padat penduduknya yaitu dusun Krajan yaitu dengan 9 Rt dan 3 Rw, di Desa Sumber Jeruk ini beraga jenis suku yaitu Jawa, Madura, Bali, akan tetapi mayoritas penduduknya Suku Madura dan mayoritas menggunakan Bahasa Madura

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Sumber Jeruk

Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
Krajan	9	3
Karang	7	2
Pring		
Plalangan	7	2
Kidul	8	3
Total	31	10

Tabel 4.4
Mata Pencarian Desa Sumber Jeruk

No	Mata Pencarian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	1044
2	Buruh Tani	1041
3	Industri	282
4	Swasta	16
5	Pegawai Negeri	75
6	Pegawai Desa	16
7	Guru	34
8	Pegawai BUMN	4
9	ABRI	1
10	Bidan	2
11	Perawat	3

12	Perdagangan	94
13	Tukang Kayu	20
14	Tukang Listrik	33
15	Tukang Batu	4
16	Kontruksi	2

3. Kondisi Ekonomi, Pendidikan dan Agama Di Desa Sumber Jeruk

f. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Sumber Jeruk mata pencahariannya petani dan buruh tani, ditahun 2020 petani tidak mendapatkan keuntungan karena penghasilan tembakau jauh lebih sedikit dari pada modal awal.

g. Keadaan Pendidikan

Pendidikan penting bagi masyarakat Desa Sumber Jeruk

Kecamatan Kalisat karena guna untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.

K I A L H A J I A C H M A D S I D D I Q J E M B E R 4.5 Pendidikan Formal

No	Lembaga Pendidika Formal
1	TK Dharma Wanita
2	TK Dahlia 64
3	TK
4	SDN Sumber Jeruk 01
5	SDN Sumber Jeruk 02
6	SDN Sumber Jeruk 03

4.6 Pendidikan Non Formal

No	Lembaga Pendidikan Non Formal
1	TPQ Daar Al-Qur'an
2	TPQ Bahrul Qolam
3	TPQ

4.7 Tempat Ibadah Masyarakat Desa Sumber Jeruk

No	Masjid	Musholla
1	13	49

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian dan analisis data merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data, teknik tersebut merupakan suatu jalan untuk mendapatkan data dan informasi valid berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu: “*Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Perkawinan Hamil Di luar Nikah Di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember*”. Penyajian data ini untuk menjawab permasalahan yang sudah menjadi fokus dari sebuah penelitian ini.

1. Bagaimana Faktor dan Dampak Terjadinya Perkawinan Hamil Diluar Nikah di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku kawin hamil di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ada lima responden.

a. Faktor terjadinya perkawinan hamil di luar nikah

Responden yang pertama bernama Intan, hamil diluar nikah berumur 17 tahun pada tahun 2021

“Saya melakukan hubungan seksual dikarenakan adanya pergaulan bebas suka sama suka, karena orang tua membebaskan laki-laki atau pacar saya untuk bersilaturahmi sampai larut malam dan tidak berpikir panjang dalam melakukan perbuatan seks tersebut karena di waktu itu saya kan sudah tidak bisa menahan nafsu, rasa ingin tahu tentang hubungan seksual sangat tinggi dan akhirnya melakukan hubungan tersebut dan biasanya di musholla terdekat itu ada ngaji setiap malam dari iqro’ sampai Al-Quran dan di musholla itu diadakan pencerahan agama tentang pergaulan bebas dua minggu sekali sedangkan saya Cuma ngaji sampai kelas tiga sekolah dasar saja dan mengaji iqro, sampai iqro’ 3 saja.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari saudari Intan tentang faktor terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah yaitu karena adanya pergaulan bebas suka sama suka, tidak ada batasan apabila lawan jenis bertemu hingga larut malam dan kurangnya pendidikan agama apabila tidak bisa menahan nafsu maka terjadi peristiwa perkawinan hamil di luar nikah dan kurang pengawasan dari orang tua.

Responden yang kedua yaitu saudari Novi, hamil di luar nikah berumur 17 Tahun

“Saya hamil diluar nikah karena pergaulan bebas suka sama suka, saya dulu waktu SMK kelas 1 saya sudah dibelikan HP dan berkenalan dengan lawan jenis dengan menggunakan salah satu sosial media yaitu Facebook, saya kurang belajar agama karena dulu pas temen sebaya saya belajar di TPQ Daar Al-Qur’an semua hanya saya yang tidak belajar di TPQ, kurangnya kasih sayang orang tua sejak kecil ayah saya bekerja di luar Negeri dan ibu saya bekerja di gudang jadi saya merasa bebas bergaul dengan lawan jenis, pada waktu itu saya dan

⁵⁴ Intan, di wawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2023.

pacar saya tidak bisa menahan nafsu dan akhirnya melakukan hubungan seksual tersebut.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari saudari Novi mengenai faktor terjadinya hamil di luar nikah ialah dengan adanya pergaulan bebas, saling suka antara keduanya dan di zaman sekarang teknologi semakin canggih sehingga berkenalan dengan lawan jenis menggunakan salah satu sosial media yaitu facebook, dan minimnya pendidikan agama dan kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak tersebut tidak bisa menahan nafsunya atau menahan diri dan tidak pikir panjang tentang dampak setelah melakukan perbuatan tersebut.

Responden yang ketiga yaitu Wulan, hamil diluar nikah umur 16 Tahun

“Saya hamil diluar nikah karena adanya pelecehan seksual dengan tetangga sendiri dan sekarang menjadi suami saya, saya kurang memahami tentang ilmu agama, dilingkungan saya jauh sekali dengan musholla daan saya jarang sekali mengaji pada waktu itu karena orang tua saya jarang sekali menyuruh saya untuk mengaji apalagi untuk berjilbab dan menggunakan jilbab hanya satu minggu satu kali menutup aurat yaitu hanya ke pengajian anjangsana saja yang menutup aurat, dan saya sering ketika menjemur baju di depan hanya menggunakan handuk saja, inilah faktor penyebab terjadinya saya hamil di luar nikah”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari Saudari Wulan ialah hail di luar nikah karena adanya pelecehan seksual dengan tetangga sendiri perbuatan tersebut karena kesalahan anak nya sendiri karena anak tersebut tidak bisa menutup aurat, kurang paham tentang ilmu agama

⁵⁵ Novi, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 16 April 2023.

⁵⁶ Wulan, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 19 April 2023.

karena jika paham tentang ilmu agama pasti anak tersebut menggunakan hijab, kurangnya perhatian dari orang tua di dalam pendidikan agama.

Responden yang keempat yaitu Lisa, menikah berumur 18 Tahun

“Saya hamil di luar nikah karena pergaulan bebas, semenjak saya SMA saya berteman dengan teman yang nakal salah satunya anak yang sering keluar malam dengan pacarnya, denger cerita dari teman enak kalau keluar malam dengan lawan jenis, jadi saya penasaran ingin keluar malam juga dan pada akhirnya saya keluar malam juga dengan pacar saya, saya diperbolehkan untuk keluar malam karena orang tua saya jarang mengurus saya, entah saya dirumaha atau diluar rumah pun terserah saya, dan saya sering pulang malam akhirnya saya dan pacar saya tidak bisa menahan nafsu dan akhirnya melakukan hubungan seksual tersebut dan tidak mikir gimana kedepannya itu pokoknya saya dan pacar saya melakukan hubungan tersebut.”⁵⁷

Berdasarkan pemaparan dari Saudari Lisa, faktor terjadinya hamil di luar nikah yaitu pergaulan bebas, berteman dengan anak yang nakal dan keluar malam menjadi kebiasaan bagi mereka karena kurangnya perhatian dari orang tua, membebaskan anaknya keluar hingga larut malam dengan lawan jenis, dan keduanya tidak bisa menahan nafsunya sehingga melakukan hubungan seksual.

Responden yang kelima yaitu Niken, menikah berumur 18

Tahun

“Saya hamil di luar nikah karena terjadinya pergaulan bebas, semenjak saya masuk SMP saya mulai mengenal apa itu pacaran dan saya sering diantar jemput oleh pacar saya, waktu itu saya ijin ke orang tua untuk mengerjakan tugas sekolah akan tetapi itu saya tidak mengerjakan tugas hanya ingin bermalam dirumah pacar saya, ketika dirumah pacar saya hanya berdua

⁵⁷ Lisa, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 19 april 2023.

dengan pacar saya, pacar dan saya tidak bisa menahan nafsu sehingga melakukan hubungan seksual tersebut.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari Saudari Niken yaitu, faktor terjadinya perkawinan hamil di luar nikah yaitu terjadinya pergaulan bebas, kurang perhatian dari kedua orang tua sehingga bermalam dirumah pacarnya, dan melakukan hubungan seksual.

Hasil wawancara dari lima pelaku kawin hamil yang terjadi di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat yaitu, faktor terjadinya perkawinan hamil di luar nikah yaitu adanya pergaulan bebas, kurangnya ilmu agama dan kurangnya perhatian dari orang tua.

Dampak terjadinya perkawinan hamil diluar nikah

Hasil wawancara dari saudari Intan yaitu

“Saya tahu pas pertama hamil saya dinikahkan orang tua saya dengan laki-laki yang menghamili saya dan waktu itu saya dan suami saya tidak punya pekerjaan otomatis sulit untuk menafkahi saya dan akhirnya saya dan suami saya makan kepada orang tua saya, waktu itu orang tua saya dan orang tua suami saya di gosipin oleh tetangga dan saudara sampai akhirnya takut untuk keluar rumah, dan pada akhirnya saya dan keluarga saya sangat diremehkan di mata masyarakat, kesulitan untuk mencari pekerjaan karena saya dan suami saya masih belum tamat SMA.”⁵⁹

Berdasarkan pemaparan dari Saudara Intan ialah dampak setelah terjadinya perkawinan hamil di luar nikah yaitu kesulitan di dalam ekonomi karena pada waktu itu masih menempuh pendidikan, belum mempunyai pekerjaan dan tidak bisa menafkahi keluarganya, kehidupan di desa memang harus berhati-hati jika berbuat kesalahan

⁵⁸ Niken, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 19 April 2023.

⁵⁹ Intan, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 15 April 2023.

yang melanggar norma agama, karena masyarakat di desa lebih utama mementingkan agama, anak, ibu dan keluarganya akan di kucilkan di masyarakat, kesulitan untuk mencari pekerjaan karena di jaman sekarang hampir semua pekerjaan mempunyai persyaratan minimal harus lulus SMA.

Hasil wawancara dari Saudari Novi

“Dampak setelah terjadi perkawinan setelah terjadinya hamil yaitu di kucilkan oleh keluarga sendiri karena merasa malu dengan perbuatan saya, masih makan ke orang tua, orang tuanya suami saya atau mertua saya tidak mau dengan saya karena hamil sebelum adanya perkawinan yang sah, suami saya dikucilkan di keluarganya karena semua saudaranya menempuh pendidikan sampai sarjana sedangkan suami saya tidak menempuh pendidikan sarjana, dan dikucilkan dimata masyarakat.”

Berdasarkan wawancara dari Saudara Novi, dampak terjadinya hamil sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah yaitu dikucilkan oleh keluarga sendiri karena malu dengan perbuatannya, anak ini dikucilkan oleh keluarganya karena semua saudaranya berpendidikan sampai sarjana sedangkan anak tersebut tidak berpendidikan sampai sarjana, perbuatan tersebut terhambatnya cita-cita antar keduanya.

Hasil wawancara dari wulan,

“Dampak setelah terjadinya perkawinan setelah terjadinya hamil yaitu mental saya diwaktu itu sangat down karena di kucilkan oleh keluarga, masyarakat sekitar dan kurang siap di dalam berumah tangga karena saya melakukan hubungan seksual ini bukan suka sama suka akan tetapi secara paksa atau disebut pelecehan seksual, kedua orang tua kami membiarkannya tidak mau ikut campur urusan keluarga kami dan bilang gini *‘apah can been lah yeh ngakan tak ngakan lah apa can been kan ajieh kesalakna been, engkok lah nanggung todussah been masak gik ngopennah been, dinahlah apah can*

been bik lakenah’ dan saya dan suami merasa hidup sendiri karena tidak ada yang membantu tentang perekonomian keluarga saya”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari Saudari Wulan yaitu dampak hamil di luar nikah salah satunya kekuatan mental pada waktu itu sangat down karena mereka di kucilkan oleh masyarakat terutama dengan keluarga sendiri, melakukan hubungan seksual bukan karena cinta akan tetapi karena adanya pelecehan seksual, orang tua merasa malu dan sakit hati dengan perbuatan anaknya *‘terserah kamu dah, makan apa enggak ya terserah kamu, kan itu kesalahanmu saya merasa malu dengan perbuatanmu kemudian iya saya harus ngopeni kamu’.*

Hasil wawancara dari Saudara Lisa

“Dampak setelah terjadinya perkawinan setelah hamil yaitu di usir dari rumah karena keluarga saya malu dengan perbuatan saya, omongan tetangga yang tidak nyaman di hati sehingga pengaruh dengan mental saya, sebetulnya saya kurang siap untuk mempunyai anak karena seumurannya saya sekarang masih duduk di bangku sekolah untuk menggapai cita-citanya, yang paling sakit hati yaitu omongan saudara sendiri yang selalu membanding-bandingkan saya dengan anaknya sendiri.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dari Saudari Lisa ,dampak terjadinya hamil di luar nikah yaitu di usir dari rumah karena orang tua dan keluarga malu dengan perbuatannya, di kucilkan oleh masyarakat terutama di kucilkan oleh saudara sendiri dengan cara membanding-bandingkan dengan anaknya sendiri.

⁶⁰ Wulan, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 16 April 2023.

⁶¹ Lisa, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 19 April 2023.

Hasil wawancara dari Saudari Niken

“Dampak terjadinya perkawinan setelah hamil yaitu dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat, , saya merasa malu dengan perbuatan saya sendiri dan dari seringnya saya di kucilkan dengan keluarga maupun dengan masyarakat sehingga membuat saya stress karena saya hidup sendiri, dan tidak keluar rumah karena capek yang selalu di kucilkan setiap harinya lebih baik saya di dalam rumah saja dari pada keluar rumah tapi sakit hati terus setiap hari, satu tahun saya jarang sekali keluar rumah.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dari Saudari Niken dampak terjadinya perkawinan setelah hamil yaitu di kucilkan oleh masyarakat dan keluarga, sehingga menjadikan stress bagi pelaku, dan takut untuk keluar rumah minim dalam kebutuhan ekonomi karena keduanya mempunyai pekerjaan yang tidak menentu.

Hasil wawancara dari lima pelaku dampak perkawinan setelah terjadinya hamil di luar nikah yaitu dikucilkan oleh orang tua dan masyarakat, menimbulkan stress terhadap pelaku karena di jauhkan oleh kerabat dekatnya seperti orang tua dan saudara nya.

b. **Persepsi Tokoh Agama Terhadap Perkawinan Hamil Diluar Nikah di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan hamil di luar nikah itu merupakan perbuatan yang

⁶² Niken, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 19 April 2023.

melanggar norma agama. Mayoritas masyarakat desa sumber jeruk beragama Islam dan bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap perkawinan hamil di luar nikah.

berdasarkan hasil dari wawancara Moh. Ridhowi selaku tokoh agama dari Nahdlatul Ulama di Desa Sumber Jeruk. Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

“ Perkawinan hamil di luar nikah perbuatan yang melanggar norma agama dan nasab nya ini kepada ibunya, di dalam fiqih wanita yang hamil sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah itu harus menikah dengan orang yang menghamilinya, jarang sekali wanita yang hamil di luar nikah pas waktu nikahnya dengan orang yang tidak menghamilinya dan apabila orang yang menghamilinya tidak mau bertanggungjawab dan menikah dengan orang yang tidak menghamilinya harus menunggu anaknya lahir. penilaian tokoh agama terhadap hukum melakukan perkawinan hamil di luar nikah hukumnya boleh akan tetapi yaitu apabila umur kandungannya masih berumur enam bulan dan di kawinkan dengan orang yang menghamilinya, untuk mengatasi adanya peristiwa tersebut yaitu harus berhati-hati jangan terlalu bergaul bebas antara laki-laki yang bukan mahromnya biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.”⁶³

Berdasarkan pemaparan dari saudara Moch Ridhowi tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah maka bisa di simpulkan bahwa perbuatan tersebut sudah melanggar norma agama, jarang sekali apabila orang yang hamil di luar nikah menikah dengan orang yang tidak menghamilinya dan hukum melakukan perkawinan hamil di luar nikah hukumnya boleh akan tetapi apabila umur kandungannya masih enam bulan dan di kawinkan dengan orang yang menghamilinya, untuk mengatasi peristiwa tersebut yaitu jangan bergaul bebas antara

⁶³ Moch Ridawi, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 20 April 2023.

laki-laki yang bukan mahromnya supaya tidak terjadi peristiwa yang tidak di inginkan.

Hasil wawancara dari Bapak Slamet Riyadhi selaku tokoh agama dari Muhammadiyah di Desa Sumber Jeruk yaitu :

“ Hamil di luar nikah ini salah satu perbuatan yang melanggar aturan agama, dan hukum melakukan perkawinan tersebut yaitu boleh, akan tetapi mayoritas di Desa Sumber Jeruk ini orang melakukan perkawinan dengan orang yang menghamilinya dan untuk mengatasi adanya peristiwa tersebut yaitu setiap satu minggu dua kali tokoh agama mengadakan pengajian rutin dan pengajian tersebut tidak harus dilakukan pembacaan yasin dan tahlil akan tetapi di isi dengan nasihat-nasihat terhadap remaja supaya tidak terjadi perbuatan tersebut.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu tokoh agama yaitu Bapak Riyadhi, hamil di luar nikah salah satu perbuatan yang di larang oleh agama dan melakukan perkawinan hukumnya boleh atau sah akan tetapi di Desa Sumber Jeruk mayoritas melakukan perkawinan hamil di luar nikah dengan orang yang menghamilinya, untuk mengatasi adanya peristiwa tersebut yaitu di setiap seminggu dua kali di lakukannya pengajian rutin tidak hanya di lakukan pembacaan yasin dan tahlil saja akan tetapi di lakukan nasihat-nasihat kepada remaja agar tidak terjadi perbuatan tersebut.

Dalam hal ini hasil wawancara dari Ibu Sis salah satu tokoh agama dari Muhammadiyah di Desa Sumber Jeruk yaitu:

“Hamil di luar nikah ini salah satu perbuatan yang melanggar agama , hukum di Desa Sumber Jeruk masih banyak yang tidak paham tentang agama terutama menutup aurat, di agama Islam menutup aurat itu wajib akan tetapi wanita kebanyakan

⁶⁴ Riyadhi, di wawancarai oleh Penulis , Jember, 20 April 2023

menutup aurat di pengajian saja, sehari-harinya tidak menutup aurat, di Desa Sumber Jeruk ini kan setiap minggu mengadakan pengajian akan tetap pengajian tersebut hanya di isi dengan yasin dan tahlil saja tidak di isi dengan nasihat-nasihat keagamaan, kalau yasin di jaman sekarang ini meskipun anak kecil hafal diluar kepala jika wanita itu paham tentang agama insyaallah tidak akan terjadi hamil sebelum menikah.”⁶⁵

Berdasarkan tanggapan Ibu Sis Hamil di luar nikah salah satu perbuatan zina, banyaknya wanita Sumber Jeruk tidak menutup aurat sehingga mengundang syahwat kepada laki-laki yang bukan muhrimnya, dan banyaknya wanita Sumber Jeruk tidak begitu paham tentang agama, dan pengajian di isi dengan yasin saja tidak di isi dengan nasihat keagamaan.

Hasil wawancara dari Bapak Samsul Arifin salah satu tokoh agama di Desa Sumber Jeruk ialah:

“ Kalau melakukannya perkawinan pada saat hamil hukumnya sah akan tetapi di dalam hukum Islam kan itu melakukan zina, apabila anak tersebut paham tentang agama paham tentang aturan-aturannya insyaallah tidak akan terjadi perbuatan zina tersebut, untuk menanggulangi peristiwa tersebut yaitu remaja di Desa Sumber Jeruk harus mengikuti kegiatan keagamaan yang di lakukan oleh tokoh agama.”⁶⁶

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Samsul Arifin hukum melakukan perkawinan pada saat hamil hukumnya sah, harus betul-betul paham tentang agama apabila anak tersebut paham dengan agama kemungkinan tidak melakukan perbuatan zina tersebut untuk menanggulangi perbuatan tersebut yaitu remaja di Desa Sumber Jeruk

⁶⁵ Sis, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 20 April 2023

⁶⁶ Samsul Arifin, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 21 April 2023

harus mengikuti kegiatan keagamaan yang di lakukan oleh tokoh agama.

Jadi kesimpulannya adalah tanggapan tokoh agama terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah, hamil di luar nikah itu hukumnya zina, akan tetapi melakukan perkawinan dalam keadaan hamil dan menikah dengan orang yang menghamili hukumnya sah, perkawinan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar aturan norma agama dan masyarakat, cara untuk mengatasi peristiwa tersebut yaitu harus berhati-hati dalam bergaul, tidak boleh keluar dengan yang bukan mahromnya, di setiap pengajian rutin yang di adakan seminggu dua kali yaitu jangan cuma di isi dengan pembacaan yasin dan tahlil saja melainkan di isi dengan nasehat-nasehat kepada para remaja agar tidak terjadi peristiwa perkawinan hamil di luar nikah, dan harus paham betul tentang agama dengan cara para remaja harus mengikuti kegiatan yang di adakan oleh para tokoh agama.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil temuan yang di dapatkan pada saat penelitian dengan judul skripsi “ Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Perkawinan Hamil Di luar Nikah di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”. Data yang di tulis berdasarkan fokus penelitian. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Faktor dan Dampak Terjadinya Hamil Di luar Nikah di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil temuan dilapangan mengenai faktor dan dampak terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yaitu :

Perkawinan hamil di luar nikah yaitu perkawinan yang di lakukan setelah terjadinya hamil terlebih dahulu sebelu adanya ikatan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang maupun Agama, pada zaman modern semua menggunakan media sosial, dengan adanya media sosial remaja saat ini sangat mudah mengakses video porno, di aplikasi youtube mayoritas konten sekarang yang mengarah kepada konten dewasa,⁶⁷ dan perkawinan hamil di luar nikah terjadi karena adanya pergaulan bebas, kurangnya ilmu agama dan kurangnya perhatian dari orang tua.

Pergaulan bebas yaitu perbuatan yang melanggar norma, hal tersebut rentan pada remaja karena pengetahuan yang minim dan mempunyai emosional yang labil sehingga remaja tersebut mengalami kurangnya potensi generasi muda di dalam kemajuan zaman pada saat ini, kurangnya pendidikan agama dan kurangnya kasih sayang orang tua adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan salah pergaulan dan mengakibatkan perkawinan hamil di luar nikah, di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalsiat, Kabupaten Jember, lima pasangan yang terjadi perkawinan hamil di luar

⁶⁷ Budi Kisworo “Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis”, *Jurnal Hukum Islam*, 1 no.2 (Januari 2020): 24

nikah dan faktor yang terjadi pada remaja tersebut karena pergaulan bebas, kurangnya pendidikan agama dan kurangnya kasih sayang orang tua.

Perkawinan tersebut karena adanya paksaan dari orang tua hal tersebut karena untuk menutupi aib keluarga dan yang terjadi perkawinan tersebut anak yang masih belum cukup umur artinya tidak memenuhi persyaratan untuk menikah dan apabila ingin segera menikah harus meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember, di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 usia perkawinan minimal 19 tahun sedangkan banyak yang hamil diluar nikah yang masih dibawah umur, dampak setelah terjadinya perkawinan tersebut ialah mengalami stress dan depresi dan kurangnya rasa percaya diri karena setiap hari yang selalu dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat.

2. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Hamil Di luar Nikah di Desa

Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai pandangan tokoh agama Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah ialah perkawinan yang di lakukan oleh wanita dalam keadaan hamil baik dengan orang yang menghamilinya atau dengan orang yang tidak menghamilinya. Hal tersebut merupakan hal yang zina dan termasuk perbuatan yang melanggar norma agama. Peristiwa hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sering terjadi pada remaja putri dan semua remaja yang hamil di luar nikah melakukan perkawinan dengan orang yang menghamilinya.

Persepsi merupakan penilaian yang diterima oleh organ setiap manusia, perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor internal, adapun faktor internal meliputi fokus di setiap individu dan proses belajarnya sedangkan faktor eksternal meliputi latar belakang keluarga, pengetahuan yang baru, lingkungan dan tampakan luar.⁶⁸

Perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember remajanya masih melakukan perkawinan setelah terjadi hamil sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah.

Data Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah

No	Tahun	Jumlah
1	2021	Dua Orang
2	2022	Tiga Orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan wawancara dari Tokoh Agama Islam yaitu dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII yaitu melakukan perkawinan hamil di luar nikah hukumnya boleh dengan alasan melakukan perkawinan dengan orang yang menghamili, dan apabila anak itu dilahirkan dengan kandungan berumur kurang dari enam bulan maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, apabila anak itu dilahirkan dalam umur kandungan lebih dari enam bulan maka anak tersebut dinasabkan kepada

⁶⁸ Nasbahry Cohto, *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi* (Jakarta: Media Academy, 2020), 24

ayahnya dan cara untuk mengatasi peristiwa tersebut yaitu harus hati-hati apabila bergaul dengan laki-laki yang bukan mahromnya, di setiap pengajian yang di adakan dua kali pertemuan di dalam satu minggu jangan di isi pembacaan yasin dan tahlil saja melainkan di isi dengan nasihat-nasihat keagamaan supaya remaja tidak melakukan perbuatan tersebut, dan harus betul-betl paham tentang agama dengan cara remaja harus mengikuti kegiatan yang di adakan oleh tokoh agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari pembahasan skripsi ini adalah kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang diperoleh yaitu:

1. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dalam penelitian ini yaitu tentang faktor terjadinya perkawinan hamil di luar nikah yaitu terjadinya pergaulan bebas karena kurangnya perhatian dari orang tua dan minimnya pendidikan agama, Dampak terjadinya perkawinan hamil di luar nikah yaitu stres dan depresi, pelaku di kucilkan oleh keluarga dan masyarakat dan perbuatan tersebut mengganggu kesehatan mental bagi pelaku.
2. Persepsi tokoh agama Islam dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII terhadap melakukan perkawinan wanita hamil di luar nikah hukumnya boleh atau sah dengan orang yang menghamilinya, apabila anak itu dilahirkan kandungannya berumur enam bulan maka nasab anak tersebut kepada ibunya dan apabila anak tersebut dilahirkan dalam kandungannya lebih dari enam bulan maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya.


Menurut Madzhab Hanafiyyah yaitu perkawinan tetap sah baik dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan orang lain, dan tidak boleh di kumpul kecuali sudah melahirkan, boleh menikah dengan orang lain asal sudah melahirkan, boleh nikah asal sudah melewati masa istibro,

Menurut Madzhab Malikiyah yaitu perkawinan tidak sah apabila dengan orang lain dan harus taubat terlebih dahulu,

Menurut Madzhab Safi'I yaitu wanita zina itu tidak mempunyai masa iddah, jika melangsungkannya melakukan perkawinan hukumnya sah,

Menurut Madzhab Hambali yaitu apabila melakukan perkawinan dengan wanita yang sedang hamil hukumnya tidak sah.

Untuk mengatasi peristiwa tersebut yaitu hati-hati apabila bergaul dengan laki-laki yang bukan mahromnya, di setiap pengajian rutin yang di adakan seminggu dua kali tidak hanya di isi dengan pembacaan yasin dan tahlil melainkan di isi dengan nasihat-nasihat keagamaan agar remaja tidak melakukan perbuatan tersebut, harus paham betul tentang agama dengan cara para remaja harus mengikuti kegiatan yang di adakan oleh para tokoh agama.



B. Saran

1. Tokoh Agama
 Di harapkan untuk melakukan sosialisasi terhadap remaja supaya memahami tentang pengetahuan agamanya.
2. Orang Tua
 Di harapkan untuk memberikan pengawasan yang cukup terhadap anak di jaman sekarang walaupun orang tua sibuk berkarir.
3. Kepala desa
 Di harapkan untuk mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat terutama bagi anak remaja supaya tidak terjadi hamil diluar nikah.

DAFTAR PUSTKA

Buku

- Abdullah, Taufik , Agama dan Perubahan Sosial. Jakarta: CV. Rajawali,2017.
- Amelia, Nanda, Buku Ajar Hukum Perkawinan: Sulawesi: Unimal Press,2016
- Asmani, Mengatasi Masalah Remaja di Sekolah. Wonokerto: Buku Biru,2017.
- Akhyar, Saiful Lubis , Konseling Islami dan Pesantren. Yogyakarta:El saqq Press, 2007
- Dede Rosyanda, Hukum Islam dan Pramata Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Fauzi, Achmad, Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pena Persada, 2022.
- Jamaludin, Nanda Amelia, Buku Ajar Hukum Perkawinan. Sulawesi: Unimal Press, 2016
- Kisworo, Budi, Hukum Islam dan Permata Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019.
- Lubis, Lahyul Anhar, Konseling Kyai dan Pesantren. Yogyakarta: Elsaq Press,2018.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasbahry Coto, Alizamer, Psikologi Persepsi dan Desain Informasi. Jakarta Media Academy, 2018.
- Supramono, Gatot, Segi-segi Hukum Hubungan di Luar Nikah. Jakarta: Jambatan ,2018.
- Sarwono, Pengantar Psikologi Umum(Jakarta: Rajawali Press, 2017)
- Wahab, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Skripsi

- Andarwati, Andarwati “Pemahaman Masyarakat Tentang Konsep Mawaddah Warohmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakianah” Skripsi, IAIN Metro, 2019)
- Fauziah, Rahmi “Respon Masyarakat Pada Perempuan Hamil di Luar Nikah” Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2019.
- Indrawati, Wiwik “Strategi Mempertahankan Status Perkawinan Married by Accident”, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018.

Izzatul, Dina “Relevansi Persepsi Tokoh Agama di Kabupaten Lumajang Tentang Suami Mafqud Dengan Kompilasi Hukum Islam” Skripsi IAIN, Jember, 2020.

Nasrullah, Iffan Skripsi, “Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil di Luar Nikah Sebelum Menikah, Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2019.

Nasrullah, Iffan “Analisis Married by Accident” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.

Suryani, Eka “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil di Luar Nikah, Skripsi, Alaludin Makasar, 2017.

Seknun, Irma “Fenomena Hamil di Luar Nikah Pada Usia Dini dan Respon Orang Tua” Skripsi, IAIN Ambon, 2019.

Sari, Kusumaning Ratna, “Strategi Ketahanan Keluarga Sakinah Bagi Perempuan Berkarir” Skripsi, IAIN Jember, 2020.

Perwita Sari, Putri “Pengaalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Menjalani Married by Accident” Skripsi, Universitas Diponegoro, 2017.

Journal

Kisworo, Budi, “Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis”, Jurnal Hukum Islam, 1 no.2 (Januari 2020):24

Khoirul Abror, “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina”, Jurnal Hukum Islam 1, no 2, (Agustus 2017): 130

Listiana, Rohmaul “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Jawa Dalam Penentuan Pernikahan”, jurnal Agastya 1, no.2 (Agustus 2017): 121

Nur, Kholis Istifianah, “Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah”, Nuansa Akademik, Pembangunan Masyarakat 5 no. 2 (2020): 58

Rozalita Mita, Wawancara Sebagai Interaksi Komunikasi Pada Penelitian Kualitatif, Jurnal Ilmu Hukum, 11 no. 2 (Maret 2017)

Imawanto, “Konsekwensi Married by Accident Dalam Prespektif Hukum Posistif”, Media Keahlian, 9 no. 2 (Juli 2018):134

Wibisana, Wahyu, “Perkawinan Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya”, Pendidikan Islam, Ta’lim 15 no. 2 (Januari 2017):31

Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, Pasal 2

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil di Luar Nikah, Pasal 53

Terjemahan Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Qur'an dan terjemahan., Semarang: Darul Kutubil Islamiyah ,330

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan., Semarang: Darul Kutubil Islamiyah, 317

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan. Semarang: Darul Kutubil Islamiyah ,297

Wawancara

Arifin, Samsul di wawancarai oleh Penulis, Jember , 21 April 2023

Intan, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 15 April 2023

Novi, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 16 April 2023

Niken, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 19 April 2023

Ridhawi, Moh di wawancarai oleh Penulis, Jember, 20 April 2023

Riyadhi, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 20 April 2023

Sis, di wawancarai oleh Penulis, Jember , 20 April 2023

Wulan, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 19 April 2023

Website

<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/persepsi-pengertian-proses-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiqotul Ummah

NIM : S20191120

Prodi/Jurusan : Hukum Islam/Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul "Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember)" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 02 Juni 2023

Penulis



Faiqotul Ummah
NIM. S20191120

Pedoman Wawancara

Pelaku kawin hamil di luar nikah

1. Bagaimana faktor terjadinya perkawinan hamil di luar nikah ?
2. Bagaimana dampak setelah terjadinya perkawinan hamil di luar nikah?

Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan anda tentang hukum melakukan perkawinan hamil di luar nikah?
2. Jika boleh alasannya kenapa? Dan jika tidak boleh alasannya kenapa?
3. Bagaimana cara untuk mengatasi peristiwa tersebut?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mengli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.syariah.uinkhas.ac.id



No : B- 571 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 02 / 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

01 Februari 2023

Yth : Kepala Desa Sumber Jeruk, Kec. Kalisat, Kab. Jember.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : FAIQOTUL UMMAH
Nim : S20191120
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA SUMBER JERUK KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT
DESA SUMBER JERUK
Jalan Hudan Panas Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat

SURAT KETERANGAN

Nomor : 256 / 27 . 2005 / V / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs.TOTOK SUDJIANTO**

Alamat : Jalan Hudan Panas Rt/Rw 002/003 Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat kabupaten Jember

Jabatan : Kepala Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : **FAIQOTUL UMMAH**

NIM : **S20191120**

Prodi : **AL-AHWAL AL-SYAKSIYYAH (HUKUM KELUARGA)**

Jenjang : **Strata (S1)**

Fakultas : **SYARIAH**

Benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul **PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PERKAWINAN HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA SUMBER JERUK KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan dengan sebagai mestinya.

Sumber Jeruk, 11 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Drs. TOTOK SUDJIANTO

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN
DI DESA SUMBER JERUK, KECAMATAN KALISAT, KABUPATEN**

JEMBER



1.1 Melakukan Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Bapak Kepala Desa

Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



1.2 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Saudara Novi Pelaku Perkawinan Hamil di Luar Nikah



1.3 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Saudara Intan Pelaku Perkawinan Hamil di Luar Nikah



1.4 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Saudara Lisa Pelaku Perkawinan Hamil di Luar Nikah



1.5 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Saudara Niken Pelaku Perkawinan Hamil di Luar Nikah



1.6 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam Dari Nahdlatul Ulama'



1.7 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam Dari STDI



1.8 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam Dari Muhammadiyah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Diri :

Nama : Faiqotul Ummah
Nim : S20191120
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga
Tempat, tanggal lahir : Jember, 14 Agustus 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn Krajan, Desa Sumber Jeruk, Kec. Kalisat, Kab. Jember
No. Hp : 088235407987

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Sumber Jeruk 02
2. SMP Plus Darus Sholah
3. SMAU BPPT Darus Sholah
4. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember (UINKHAS).